



P U T U S A N

NOMOR 27/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. HIPER CONCRETE PRECAST STRUCTURE INDUSTI, yang dalam hal ini diwakili oleh ROY JUNGJUNGAN SITORUS dan JUNI DOLOKSARIBU, masing-masing selaku Direktur, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan, beralamat di Jalan Sunter Raya Nomor 168, Sunter Jaya, Kemayoran, Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ramses Kartago, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ramses Kartago & Rekan, beralamat di Jalan Lumbu Timur 1B Nomor 71-72, Kota Bekasi 17116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

MELAWAN :

PT. MILLS & MINES INTERNATIONAL, beralamat di Sentra Industri Terpadu, Pantai Indah Kapuk, Blok E2/25, Jakarta Utara 14470, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Marsel Afredo Rezky Tampubolon, S.H., Stevany Pangaribuan, S.H., Pandu Kusumo, S.H., Rido, S.H para Advokat dan Konsultan Hukum pada MS & PARTNERS Law Office beralamat di The Seventh Esplanade, Blok B 02 No. 12, Citra Garden 7, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 49 halaman putusan perkara Nomor : 27/Pdt/2020/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 19 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Nopember 2017, dibawah Register Perkara Nomor 632/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., telah menggugat pihak Tergugat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah menawarkan barangnya berupa besi starnd 3/8 inci dan Penggugat telah memesan dan membeli dari Tergugat barang besi starnd 3/8 inci ;
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sejak bulan April 2015 hingga bulan Oktober 2015 dan Penggugat telah memesan dan membeli barang berupa besi starnd 3/8 inci dari Tergugat. Harga pembelian sebahagian dilakukan dengan Rupiah dan sebahagian dilakukan dengan Dollar Amerika Serikat dengan nilai kurs pada saat pembelian barang;
3. Bahwa jumlah seluruh harga pembelian barang berikut pajak pertambahan nilai (PPN) sejak bulan April 2015 hingga bulan Oktober 2015 senilai Rp.1.440.029.144,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Purchasing Order (PO) dibawah ini:
 - PO No. 17/MMI-Hico-Dumai/IV/2015, tanggal Rp.47.190.000,-
8 April 2015
 - PO No. 021/MMI-Hicon-Dumai/IV/2015, Rp. 258.662.157,-
tanggal 10 April 2015 senilai US\$ 20.051,33
atau equivalent dengan senilai
 - PO No. 027/MMI-Hicon-Dumai/IV/2015, Rp.1.501.000,-
tanggal 14 April 2014

Halaman 2 dari 49 halaman putusan perkara Nomor : 27/Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO No.035/MMI-Hicon-Dumai/IV/2015, Rp. 277.927.247,-
tanggal 1 29 Mei 2015 senilai US\$ 20.824,76
atau equivalent dengan senilai
- PO No. 037/MMI-Hicon-Dumai/VII/2015, Rp.571.365.640,-
tanggal 21 Juli 2015
- PO No. 042/MMI-Hicon-Dumai/VII/2015, Rp.279.417.600,-
tanggal 26 Agustus 2015
- PO No.047/MMI-Hicon-Dumai/IX/2015, Rp.638.000,-
tanggal 15 September 2015
- PO No. 052/MMI-Hicon-Dumai/IX/2015, Rp.577.500,-
tanggal 28 September 2015
- PO No. 051/MMI-Hicon-Dumai/IX/2015, Rp.2.750.000,-
tanggal 12 Oktober 2015
- Jumlah Rp.1.440.029.144,-

4. Bahwa menurut catatan Penggugat atas harga pembelian barang dimaksud Penggugat sudah melakukan pembayaran terhadap Tergugat secara bertahap hingga senilai Rp.1.160.612.044,- (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus dua belas ribu empat puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 17 April 2015 senilai Rp.
500.500,-
- Tanggal 12 Juni 2015 senilai Rp.
1.001.000,-
- Tanggal 18 Juni 2015 senilai Rp.
47.190.000,-
- Tanggal 24 Juli 2015 senilai Rp.
258.662.157,-

Halaman 3 dari 49 halaman putusan perkara Nomor : 27/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Juli 2015 senilai Rp.

7.000.000,-

- Tanggal 4 Agustus 2015 senilai Rp. 277.927.247,-

- Tanggal 15 September 2015 senilai Rp. 638.000,-

- Tanggal 29 September 2015 senilai Rp. 577.500,-

- Tanggal 11 November 2015 senilai Rp. 564.365.640,-

- Tanggal 13 November 2015 senilai Rp. 2.750.000,-

Jumlah Rp.1.160.612.044,-

5. Bahwa sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat yang belum dibayar atas pembelian barang besi starnd 3/8 inci adalah senilai Rp.279.417.100,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);

6. Bahwa hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung cukup lama dan antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati setiap pemesanan barang dilakukan dengan cara Penggugat menerbitkan Purchasing Order dan Purchasing Order yang diterbitkan oleh Penggugat harus ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris dari Penggugat yang namanya disebut dalam Purchasing Order atau setidaknya tidaknya ditandatangani oleh salah seorang Direksi atau Komisaris dari Penggugat dan harus dibubuhi cap Perusahaan Penggugat. Pada saat Tergugat melakukan penagihan terhadap Penggugat, maka Tergugat harus melampirkan asli Purchasing Order dimaksud berikut Delivery Order dan Tanda Terima barang. Hal tersebut ditegaskan dalam Purchasing Order yang diterbitkan oleh Penggugat dan dengan jelas diketahui oleh Tergugat dan sudah berlangsung berulang kali;

7. Bahwa Tergugat telah mengklaim Penggugat dan menyatakan sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat atas pembelian barang besi starnd 3/8

Halaman 4 dari 49 halaman putusan perkara Nomor : 27/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inci tersebut adalah senilai Rp.548.276.080,- (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah), yakni berdasarkan Purchasing Order (PO) dan Delivery Order (DO) atau Surat jalan sebagai berikut:

- PO Nomor 42/MMI-Hicon/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 dan Delivery Order Nomor DO/IX/15/0157, tanggal 4 September 2015, senilai Rp.279.417.600,-
- PO Nomor 049/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015 dan Delivery Order Nomor DO/IX/15/0197, tanggal 26 September 2015, senilai Rp.166.571.680,-
- PO Nomor 050/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015 dan Delivery Order Nomor DO/IX/15.0198A, tanggal 26 September 2015 senilai Rp.102.286.800,-

sebagaimana Surat Kuasa Hukum Tergugat Nomor 101/P&H/MMIMP/VI/2016, tanggal 10 Mei 2016, perihal Somasi/Surat Peringatan Nomor PNH 103/JF-RD/V/16, tanggal 18 Mei 2016, perihal Somasi/Surat Peringatan terakhir;

7. Bahwa semula Penggugat dengan itikad baik akan melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh Tergugat, akan tetapi setelah diteliti dan diperiksa dengan seksama belakangan diketahui sebahagian klaim yang diajukan oleh Tergugat cacat hukum, dimana Purchasing Order No.049/ MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015 dan Purchasing Order No. 050/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015 yang menjadi dasar Tergugat untuk mengajukan klaim pembayaran terhadap Penggugat tidak sah menurut hukum atau setidaknya cacat hukum yakni tidak ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris dari Penggugat yang namanya disebutkan dalam Purchasing Order dan tidak dibubuhi cap Perusahaan Penggugat;

Halaman 5 dari 49 halaman putusan perkara Nomor : 27/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa lebih lanjut agar Purchasing Order Purchasing Order No.049/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015 dan Purchasing Order No. 050/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015 seolah-olah sah dan tidak cacat hukum, maka Tergugat secara diam-diam telah berulang kali menyuruh karyawan Tergugat datang ke Kantor Penggugat dan memaksa karyawan Penggugat untuk menandatangani dan membubuhi cap Perusahaan Penggugat dalam Purchasing Order No. 049/MMI-Hicon/IX/ 2015, tanggal 25 September 2015 dan Purchasing Order No. 050/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015 dan dalam Delevery Order No.DO/IX/15/0197, tanggal 26 September 2015, Delevery Order No. DO/IX/ 15/0198A, tanggal 26 September 2015, sehingga dengan demikian Tergugat dapat mengajukan klaim pembayaran terhadap Penggugat;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang menyuruh karyawannya berulang kali datang ke Kantor Penggugat dan memaksa karyawan Penggugat untuk menandatangani dan membubuhi cap Perusahaan Penggugat dalam Purchasing Order No. 049/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015 dan Purchasing Order No. 050/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015 dan dalam Delevery Order No. DO/IX/15/0197, tanggal 26 September 2015, Delevery Order No. DO/IX/15/0198A, tanggal 26 September 2015, telah mengakibatkan ketidak nyamanan dan keresahan terhadap karyawan Penggugat untuk melakukan pekerjaan, bahkan karyawan Penggugat takut untuk masuk bekerja. Oleh karenanya Penggugat telah mengajukan protes dan/atau keberatan dan sekaligus melakukan teguran hukum (somasi) terhadap Tergugat untuk menghentikan tindakannya tersebut dan menyatakan tidak sah semua surat-surat yang dengan paksa telah dibubuhi cap Perusahaan oleh karyawan Penggugat. Oleh karenanya cukup beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);



10. Bahwa jika dicermati Surat Kuasa Hukum Tergugat No. 101/P&H/MMIMP/ VII/16, tanggal 10 Mei 2016 dan Purchasing Order No.049/MMI-Hicon/IX/ 2015, tanggal 25 September 2015, Purchasing Order No. 050/MMI-Hicon/IX/ 2015, tanggal 25 September 2015, Delevary Order No.DO/IX/15/0197, tanggal 26 September 2015, dan Delevary Order No. DO/IX/15.0198A, tanggal 26 September 2015 yang diajukan oleh Tergugat, maka terdapat pertentangan, kejanggalan dan perbedaan mengenai nilai dalam Purchasing Order dan Delevary Order. Dalam Purchasing Order No.049/MMI-Hicon/ IX/2015, tanggal 25 September 2015 disebutkan nilai Purchasing Order Rp.163.680.000,- sedangkan dalam Delevary Ordernya yakni Delevary Order No. DO/IX/15/0197, tanggal 26 September 2015, senilai Rp.166.571.680,-. Dalam Purchasing Order No. 050/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015 disebutkan nilai Purchasing Order Rp.277.200.000,- akan tetapi dalam Delevary Ordernya No. DO/IX/ 15.0198A, tanggal 26 September 2015 senilai Rp.102.286.800,-;

11. Bahwa tidak adanya tanda tangan dari Direktur dan Komisaris Penggugat dalam Purchasing Order Purchasing Order No. 049/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015, Purchasing Order No. 050/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015 dan adanya perbedaan nilai dalam Purchasing Order Purchasing Order No. 049/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015, Purchasing Order No. 050/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015 dengan nilai dalam Delevary Order No. DO/IX/15/0197, tanggal 26 September 2015, dan Delevary Order No. DO/IX/15.0198A, tanggal 26 September 2015, maka cukup membuktikan Purchasing Order No. 049/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015, Purchasing Order No. 050/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015, Delevary Order No. DO/IX/ 15/0197, tanggal 26 September 2015, dan Delevary Order No. DO/IX/ 15.0198A, tanggal 26 September 2015 tidak sah dan cacat hukum;



12. Bahwa oleh karena klaim pembayaran yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak berdasarkan alas hukum yang sah atau cacat hukum yakni tidak didukung oleh Purchasing Order yang sah menurut hukum, maka cukup beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Purchasing Order No. 049/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015 dan Purchasing Order No. 050/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015 dan Delivery Order No. DO/IX/15/0197, tanggal 26 September 2015, senilai Rp.166.571.680,- dan Delivery Order No. DO/IX/15.0198A, tanggal 26 September 2015 senilai Rp.102.286.800,-;

13. Bahwa oleh Penggugat telah melakukan pembayaran terhadap Tergugat atas harga pembelian besi strand 3/8 inci senilai Rp.1.160.612.044,- (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus dua belas ribu empat puluh empat rupiah) dan sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat atas pembelian besi strand 3/8 inci senilai Rp.279.417.100,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah), maka cukup beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat atas pembelian besi strand 3/8 inci senilai Rp.279.417.100,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) dan menghukum Penggugat membayar hutangnya kepada Tergugat atas sisa harga pembelian barang besi strand 3/8 inci senilai Rp.279.417.100,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);

14. Bahwa oleh karena gugatan aquo perkara berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka cukup beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan putusan aquo perkara dapat dijalan terlebih dahulu walaupun



ada banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
3. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Purchasing Order No. 049/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015, Purchasing Order No. 050/MMI-Hicon/IX/2015, tanggal 25 September 2015, Delivery Order No. DO/IX/15/0197, tanggal 26 September 2015, dan Delivery Order No. DO/IX/15.0198A, tanggal 26 September 2015;
4. Menyatakan sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat atas harga pembelian barang besi strand 3/8 inci adalah senilai Rp.279.417.100,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar terhadap Tergugat sisa harga pembelian barang besi strand 3/8 inci senilai Rp. Rp.279.417.100,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau



Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 20 Maret 2018, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

I. Penggugat Tidak Pernah Menghadiri Mediasi Sehingga Dikualifikasikan Sebagai Pihak Yang Tidak Beritikad Baik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan ("Perma Nomor 1 Tahun 2016"), seluruh sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi:

"Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan,, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, ..."

- Lebih lanjut dalam Perma di atur bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat wajib untuk mengikuti proses mediasi di pengadilan, yaitu dengan hadir secara langsung selama proses mediasi dengan atau tanpa dihadiri kuasa hukumnya, sebagaimana di atur jelas dalam Pasal 6 ayat (1), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.";

- Bahwa pada faktanya, sejak ditentukannya jadwal persidangan pertama sekaligus dimulainya proses mediasi, yakni tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018, Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah menghadirkan secara langsung principal (inpersoon/pihak) dalam proses mediasi. Meskipun dalam

Halaman 10 dari 49 halaman putusan perkara Nomor : 27/Pdt/2020/PT.DKI



peraturan secara jelas telah di atur, namun Kuasa Hukum Penggugat bahkan berdalil bahwa kehadiran kuasa hukum sudah cukup dalam proses mediasi yang disampaikan secara lisan kepada Hakim Mediator Bapak Jootje Sampaleng, S.H., M.H. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Perma No. 1 Tahun 2016, yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya proses mediasi dengan baik, sehingga upaya perdamaian dalam rangka penyelesaian sengketa di pengadilan menjadi tidak dapat terwujud;

- Perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa selama proses mediasi, principal (inpersoon/pihak) dari segi Tergugat dengan itikad baik selalu hadir secara langsung, namun principal (inpersoon/pihak) dari Penggugat secara langsung tidak pernah hadir mengikuti proses mediasi, bahkan tanpa adanya alasan yang sah berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, meskipun Hakim Mediator telah memanggil Principal (inpersoon/pihak) dari Penggugat 2 (dua) kali berturut-turut, dan secara berulang-ulang selama 4 (empat) kali sidang mediasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari Laporan Mediasi yang telah diberikan oleh Hakim Mediator Bapak Jootje Sampaleng, S.H., M.H. Oleh sebab itu, sudah selayaknya pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik, sebagaimana hal tersebut di atur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan/ atau c, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

“salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a). tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- c). ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;”*



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka akibat hukum dari tindakan pihak Penggugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi, mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, dalam Pasal 22 ayat (1), yang isinya menyatakan sebagai berikut:

"Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.";

III. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) Karena Tidak Memiliki Dasar Hukum Dalam Posita (Fundamentum Petendi).

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 nomor (3) RV disebutkan dengan jelas bahwa setiap gugatan harus dibuat dengan jelas, terang, dan lengkap, sebagai syarat formil yang wajib dicantumkan dalam surat gugatan. Yang menentukan bahwa surat gugatan dibuat dengan jelas adalah bahwa gugatan harus terdiri dari posita (fundamentum petendi), yakni suatu dalil-dalil atau alasan yang isinya menguraikan tentang suatu kejadian atau peristiwa/fakta-fakta (feitelijke grond) dan tentang dasar hukumnya (rechtelijke grond), serta petitum atau hal-hal yang menjadi permintaan/pokok tuntutan dari Penggugat;
- Bahwa kemudian Penggugat menuliskan dalam judul gugatan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran akan suatu aturan yang berlaku, namun dalam gugatan a quo, Penggugat sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan dasar hukum telah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat, yang menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo;

Halaman 12 dari 49 halaman putusan perkara Nomor : 27/Pdt/2020/PT.DKI



- Hal tersebut tentu menjadikan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, sebab seharusnya dasar hukum merupakan hal yang sangat krusial dalam pembuatan surat gugatan, yakni berfungsi untuk menyatakan dan membuktikan bahwa fakta-fakta atau peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat demikian telah terbukti melanggar ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan;
- Sehingga sudah layak dan sepantasnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel) Oleh Sebab Dalil Penggugat Mengenai Pemaksaan Tidak Berdasar Hukum.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya poin ke- 8 dan ke -9, yang isinya:

"..., maka Tergugat datang ke kantor Penggugat dan memaksa karyawan Penggugat untuk menandatangani dan membubuhi cap perusahaan Penggugat dalam purchasing order No....."

"Bahwa tindakan Tergugat yang menyuruh karyawannya berulang kali datang ke kantor Penggugat dan memaksa karyawan Penggugat untuk menandatangani dan membubuhi cap perusahaan Penggugat dalam purchasing order No. ..., telah mengakibatkan ketidaknyamanan dan keresahan terhadap karyawan Penggugat untuk melakukan pekerjaan. Bahwa karyawan Penggugat takut untuk masuk bekerja. Oleh karenanya Penggugat telah mengajukan protes dan/atau keberatan dan sekaligus melakukan teguran hukum (somasi) terhadap Tergugat....."

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi pemaksaan oleh karyawan Tergugat untuk meminta karyawan Penggugat memberikan tanda-tangan dan membubuhi cap perusahaan dalam



purchase order dan delivery order adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sebab sampai dengan gugatan a quo diperiksa di pengadilan, tidak ada satupun putusan Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat atau karyawannya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemaksaan yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana di atur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XI/2013, yang isinya:

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

- Sehingga dengan demikian, gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan oleh tindak pidana pemaksaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak terbukti, sebab pemaksaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidananya melalui putusan pidana;
- Bahwa azas praduga tidak bersalah harus melekat pada setiap orang yang telah dituduh melakukan perbuatan pidana. Azas tersebut mensyaratkan setiap orang tidak dapat dihukum atau dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa penjelasan Tergugat di atas juga di dukung oleh pendapat M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan kedua belas, Juni 2012, halaman 58, yang menjelaskan:

“Dalil gugat yang dianggap tidak mempunyai dasar hukum.”



1). *Pembebasan pemidanaan atas laporan, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi.*

Berdasarkan laporan itu dilakukan proses penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan. Ternyata pengadilan menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak, acquittal) terhadapnya. Dalam kasus ini, fakta-fakta atau peristiwanya mempunyai dasar. Namun demikian, oleh karena landasan dasar hukumnya tidak ada, gugatan dianggap cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima."

- Dengan kata lain, dalil Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, dengan dasar telah terjadi tindak pidana pemaksaan yang dilakukan oleh Tergugat, namun tindak pidana pemaksaan tersebut sama sekali tidak terbukti dengan tidak adanya putusan pidana yang menyatakan demikian, menjadikan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan dianggap tidak mempunyai dasar hukum, dan sudah sepantasnya gugatan dianggap cacat formil;
- Oleh sebab itu, sudah sepantasnya gugatan tidak dapat diterima;

IV. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) Karena Terdapat Kontradiksi Antara Posita Dan Petitum Gugatan.

- Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, sebab terdapat kontradiksi antara posita dan petitum gugatannya, dimana Penggugat telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam petitum gugatan Nomor 2 halaman 5, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)."

Halaman 15 dari 49 halaman putusan perkara Nomor : 27/Pdt/2020/PT.DKI



- Namun hal tersebut menjadi bertentangan/kontradiktif dengan posita Penggugat yang justru menjelaskan dan menguraikan tentang hubungan hukum yang terjadi diantara keduanya, yakni mengenai adanya suatu perikatan yang lahir dari adanya persetujuan/ kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam melakukan jual beli barang-barang strand, wedges, dan sebagainya, sebagai perjanjian. Sehingga dalam hal terjadinya sengketa terhadap hubungan hukum jual beli barang-barang sebagaimana dimaksud di atas, adalah murni berkaitan dengan tindakan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana di atur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dan bukannya perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata seperti yang didalilkan Penggugat, sebab dasar hubungan hukum keduanya berbeda pula dengan unsur-unsur perbuatannya. Hal tersebut sebagaimana dibuktikan dalam poin ke-1, ke-2 dan ke-6 posita Penggugat, disebutkan selengkapnya sebagai berikut:

"Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah menawarkan barangnya berupa besi strand 3/8 inci dan Penggugat telah memesan dan membeli dari Tergugat barang besi strand 3/8 inci;"

"Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sejak bulan April 2015 hingga bulan Oktober 2015 dan Penggugat telah memesan dan membeli barang...;"

"Bahwa hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung cukup lama dan antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati setiap pemesanan barang dilakukan dengan cara Penggugat menerbitkan Purchasing Order...;"

- Bahwa dengan demikian, sangat jelas terjadi pertentangan antara posita dengan petitum Penggugat, dimana satu sisi Penggugat meminta dalam petitumnya agar Tergugat dinyatakan melakukan



perbuatan melawan hukum, namun di sisi lain posita Penggugat bahkan menguraikan mengenai hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan digabungkannya kedua hal ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), dan semakin menunjukkan keragu-raguan Penggugat dalam menentukan gugatan;

- Lebih lanjut, diperjelas oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, disebutkan terdapat perbedaan prinsip antara PMH dan wanprestasi. Baik ditinjau dari segi sumber hukum, timbulnya hak menuntut, serta tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan jika mencampuradukkan wanprestasi dan PMH dalam suatu gugatan;
- Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/ 1984 tanggal 24 April 1986 disebutkan, "... *Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula...*".
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/ 1997 disebutkan, "...*Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri...*".
- Bahwa berdasarkan penjelasan, dasar hukum, dan yurisprudensi di atas, sangat patut dan layaklah jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



V. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel) Oleh Sebab Terdapat Perbedaan Dasar Hukum Dengan Permintaan (Petitum) Penggugat.

- Bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, kabur oleh sebab terdapat perbedaan antara dasar hukum gugatan Penggugat dengan hal-hal yang dimintakan dalam petitum. Bahwa dalam judul gugatan, Penggugat menyebutkan perihal "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", dimana berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian dari pihak lainnya, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

- Berdasarkan ketentuan tersebut, jika Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar hukum dan membawa kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat seharusnya mewajibkan Tergugat sebagai orang yang menimbulkan kerugian itu menggantikan kerugian, dan bukannya menghukum Penggugat (dirinya sendiri) untuk membayar hutang atau kerugian sebagaimana dinyatakan dalam Posita point 13 halaman 5 dan Petitum gugatan halaman 5 nomor 2, 4, dan 5, selengkapnya berbunyi:

Posita point 13

"Bahwa oleh Penggugat telah melakukan pembayaran terhadap Tergugat atas harga pembelian ... senilai Rp.1.160.612.044,- dan sisa hutang Penggugat adalah senilai Rp.279.417.100,-, maka cukup beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sisa hutang Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar hutang sebesar Rp.279.417.100,-"

Petitum nomor 2, 4, dan 5:



- “2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)
4. Menyatakan sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat atas pembelian barang ... senilai Rp.279.417.100,-
5. Menghukum Penggugat untuk membayar terhadap Tergugat sisa harga pembelian senilai Rp. 279.417.100,-“
- Sehingga dengan tidak sesuainya dasar hukum Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum, namun mengajukan permintaan/petition untuk menghukum dirinya sendiri membayar hutang, tentu membuat gugatan Penggugat menjadi gelap, kabur, dan tidak jelas, sehingga sudah patut dan sepantasnya jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin ke-2, Tergugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-13 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Poin ke-3

“Bahwa jumlah seluruh harga pembelian barang berikut pajak pertambahan nilai (Ppn) sejak bulan April 2015 hingga bulan Oktober 2015 senilai Rp.1.440.029.144,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah),.....”

Poin ke-4



"Bahwa menurut catatan Penggugat atas harga pembelian barang dimaksud Penggugat sudah melakukan pembayaran terhadap Tergugat secara bertahap hingga senilai Rp.1.160.612.044,- (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus dua belas ribu empat puluh empat rupiah),...."

Poin ke-5

"Bahwa sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat yang belum dibayar atas pembelian barang besi standar 3/8 inci adalah senilai Rp.279.417.100,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah)."

Point ke-13

"Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pembayaran Rp.1.160.612.044,-, maka berdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum Penggugat untuk membayar hutang Rp.279.417.100,-"

Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan total hutang sebesar Rp.1.440.029.144,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah) adalah tidak benar dan mengada-ada, namun berdasarkan fakta barang-barang yang telah dikirimkan oleh Tergugat yang tidak pernah dikembalikan oleh Penggugat sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp.1.401.772.124,- (satu milyar empat ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian tagihan sebagai berikut:

- a. Tagihan pertama, sebesar Rp.47.190.000,- (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/IV/15/0134 tertanggal 13 April 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Tergugat atas Purchase Order No. 017/MMI/HICon-DUMAI/IV/15 tertanggal 8 April 2015 atas pembelian barang berupa mono/single stressing jack (250 KN), include wedges multi use 12.7 mm & 9.53 mm, dan hydraulic pump for mono jack 250 KN, include manometer biasa;

b. Tagihan kedua, sebesar US\$ 20.051,33,- (dua puluh ribu lima puluh satu koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat) atau sesuai dengan kurs mata uang rupiah pada tanggal 16 April 2015 sebesar Rp.258.662.157,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/IV/15/0136 tertanggal 16 April 2015 yang diterbitkan Tergugat atas Purchase Order No. 021/MMI/HICon-DUMAI/IV/15 tertanggal 10 April 2015, untuk pembelian barang berupa PC Strand Dia 9.53 mm (1860 MPA);

c. Tagihan ketiga, sebesar Rp.500.500,- (lima ratus ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/IV/15/0135 tertanggal 20 April 2015 yang diterbitkan Tergugat atas Purchase Order No. 027/MMI/HICon-DUMAI/IV/15 tertanggal 14 April 2015 untuk pembelian barang berupa multi wedge QVM 10 for monojack dia 9.53 mm;

d. Tagihan keempat, sebesar \$ 20.824,76 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh empat koma tujuh puluh enam dollar Amerika Serikat) atau berdasarkan kurs mata uang rupiah pada tanggal 4 Juni 2015 setara dengan Rp.277.927.247,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/VI/15/ 0213 tertanggal 04 Juni 2015 yang diterbitkan Tergugat atas Purchase Order No. 035/MMI/HICon-DUMAI/IV/15

Halaman 21 dari 49 halaman putusan perkara Nomor : 27/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 29 Mei 2015 untuk pembelian barang berupa PC Strand dia 9.53 mm (1860 MPA);

e. Tagihan kelima, sebesar Rp.1.001.000,- (satu juta seribu rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/VI/15/0217 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan Tergugat atas Purchase Order No. 036/MMI/HICon-DUMAI/VI/15 tertanggal 12 Juni 2015 untuk pembelian barang berupa wedges for monojack diameter 9.53 mm;

f. Tagihan keenam, sebesar Rp. 71.018.640,- (tujuh puluh satu juta delapan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/VII/15/0280 tertanggal 04 Juli 2015 yang diterbitkan Tergugat atas Purchase Order No. 037/MMI/ HICon/VII/15 tertanggal 27 Juli 2015 untuk pembelian barang berupa Low Relaxation IX7PC Strand Dia 9,53 mm (1860 MPA);

g. Tagihan ketujuh, sebesar Rp.193.347.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/VII/15/0282 tertanggal 31 Juli 2015 yang diterbitkan Tergugat atas Purchase Order No. 037/MMI/HICon/VII/15 tertanggal 27 Juli 2015 untuk pembelian barang berupa Low Relaxation IX7PC Strand Dia 9,53 mm (1860 MPA);

h. Tagihan kedelapan, sebesar Rp.279.417.600,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/IX/15/0339 tertanggal 04 September 2015 yang diterbitkan Tergugat atas Purchase Order No. 042/MMI/HiCon/VIII/15 tertanggal 26 Agustus



2015 untuk pembelian barang berupa Low Relaxation IX7PC Strand Dia 9,53 mm (1860 MPA);

i. Tagihan kesembilan, sebesar Rp.638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/IX/15/0364 tertanggal 29 September 2015 yang diterbitkan Tergugat atas Purchase Order No. 047/MMI/HiCon-DUMAI/IX/15 tertanggal 15 September 2015 untuk pembelian barang berupa wedges for monojack dia 9.53 mm;

j. Tagihan kesepuluh, sebesar Rp.166.571.680,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/IX/15/0362 tertanggal 26 September 2015 yang diterbitkan Tergugat atas Purchase Order No. 049/MMI/HiCon/IX/15 tertanggal 25 September 2015 yang untuk pembelian barang berupa low relaxation IX7 PC strand dia 12.7 mm (1860 MPA) dan low relaxation IX7 PC Strand dia 12.7 mm (1860 MPA);

k. Tagihan kesebelas, sebesar Rp.102.286.800,- (seratus dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/XII/15/0524 tertanggal 01 Desember 2015 yang diterbitkan Tergugat atas Purchase Order No. 050/MMI/HiCon/IX/15 tertanggal 25 September 2015 untuk pembelian barang berupa low relaxation IX7 PC Strand dia 9.53 mm (1860 MPA);

l. Tagihan keduabelas, sebesar Rp.1.914.000,- (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/XI/15/0482 tertanggal 16 November 2015 yang diterbitkan Tergugat atas Purchase Order No.



051/MMI/HiCon-DUMAI/IX/15 tertanggal 02 Oktober 2015 untuk pembelian barang berupa wedges for monojack dia 9.53 mm; dan m. Tagihan ketigabelas, sebesar Rp.577.500,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/IX/15/0363 tertanggal 29 September 2015 yang diterbitkan Tergugat atas Purchase Order No. 052/MMI/HiCon-DUMAI/IX/15 tertanggal 28 September 2015 untuk pembelian barang berupa wedges for monojack dia 12.7 mm;

- Bahwa adapun total hutang yang telah dibayarkan Penggugat sebesar Rp.1.160.612.044,- (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus dua belas ribu empat puluh empat rupiah) adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, karena pada faktanya jumlah pembayaran yang telah dilakukan adalah sebesar Rp.852.776.044,- (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh empat rupiah), sesuai dengan kuitansi dan bukti transfer melalui rekening koran Bank Mandiri dan Bank Ekonomi milik Tergugat, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran pertama pada tanggal 12 Juni 2015 dengan nilai sebesar Rp.1.001.000,- (satu juta seribu rupiah);
- b. Pembayaran kedua pada tanggal 18 Juni 2015 dengan nilai sebesar Rp.47.190.000,- (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- c. Pembayaran ketiga pada tanggal 24 Juli 2015 dengan nilai sebesar Rp.258.662.157,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
- d. Pembayaran keempat pada tanggal 17 September 2015 dengan nilai sebesar Rp.177.927.247,- (seratus tujuh puluh tujuh



juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

e. Pembayaran kelima pada tanggal 18 September 2015 dengan nilai sebesar Rp.638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

f. Pembayaran keenam pada tanggal 01 Oktober 2015 dengan nilai sebesar Rp.577.500,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

g. Pembayaran ketujuh pada tanggal 07 November 2015 dengan nilai sebesar Rp.500.500,- (lima ratus ribu lima ratus rupiah);

h. Pembayaran kedelapan pada tanggal 11 November 2015 dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

i. Pembayaran kesembilan pada tanggal 16 November 2015 dengan nilai sebesar Rp.1.914.000,- (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah); dan

j. Pembayaran kesepuluh pada tanggal 08 Januari 2016 dengan nilai sebesar Rp.64.365.640,- (enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka total pembayaran yang belum dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp.548.996.080,- (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh rupiah) ("Hutang Penggugat");
- Bahwa selanjutnya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar dihukum untuk membayar hutang sebesar Rp.279.417.100,-, namun mendasarkan gugatan Penggugat dalam gugatan gugatan perbuatan melawan, adalah tidak benar, keliru, membuktikan



Penggugat tidak mengerti perbedaan antara hutang dengan perbuatan melawan hukum, dimana jika Tergugat coba untuk menguraikan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian dari pihak lainnya, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

- Berdasarkan ketentuan tersebut, jika Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar hukum dan membawa kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat seharusnya mewajibkan Tergugat sebagai orang yang menimbulkan kerugian itu menggantikan kerugian, dan bukannya menghukum Penggugat (dirinya sendiri) untuk membayar hutang atau kerugian sebagaimana;
- Sehingga, berdasarkan penjelasan dan keterangan di atas, jelas bahwa dalil Penggugat adalah keliru, tidak benar, mengada-ada, dan tidak berdasar fakta, sehingga sudah layak dan sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin ke-6, ke-7, ke-12, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"Bahwa hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung cukup lama dan antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati setiap pemesanan barang dilakukan dengan cara Penggugat menerbitkan purchasing order dan purchasing order yang diterbitkan oleh Penggugat harus ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris dari Penggugat yang namanya disebut dalam purchasing order...."

"..., akan tetapi setelah diteliti dan diperiksa dengan seksama belakangan diketahui sebahagian klaim yang diajukan oleh Tergugat



cacat hukum, dimana purchasing order No. 049/MMI-Hicon/IX/2015, dan purchasing order No. 050/MMI-Hicon/IX/2015, yang menjadi dasar Tergugat untuk mengajukan klaim pembayaran terhadap Penggugat tidak sah menurut hukum atau setidaknya cacat hukum yakni tidak ditandatangani oleh Direksi atau Komisaris dari Penggugat yang namanya disebutkan dalam purchasing order dan atau tidak dibubuhi cap perusahaan Penggugat.”

“Bahwa oleh karena klaim pembayaran yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak berdasarkan alas hukum yang sah atau cacat hukum yakni tidak didukung oleh purchasing order yang sah menurut hukum, maka cukup beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum purchasing order....”

Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat di atas adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi; karena sesungguhnya mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat, adalah sebagai berikut:
 - a) Tahapan pertama, Penggugat mengirimkan purchasing order yang berisi permintaan/pesanan untuk membeli barang kepada Tergugat;
 - b) Tahapan kedua, setelah Tergugat menerima pesanan Penggugat melalui purchasing order, kemudian Tergugat akan mengirimkan barang dengan melampirkan delivery order, Invoice dan faktur pajak sesuai dengan jumlah barang yang dikirim dan diterima oleh Penggugat;



c) Tahapan ketiga, setelah Penggugat menerima barang pesannya beserta delivery order, Invoice dan faktur pajak dari Tergugat, namun Penggugat tidak langsung melakukan pembayaran, melainkan Penggugat terlebih dahulu memberikan jaminan berupa bilyet giro kepada Tergugat, dengan catatan bahwa bilyet giro tersebut tidak boleh dicairkan, sebab Penggugat akan melakukan pembayaran dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender melalui transfer maupun cash ke rekening milik Tergugat;

d) Tahapan keempat, setelah dilakukan pembayaran, maka kemudian Tergugat akan mengembalikan bilyet giro kepada Penggugat;

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan purchase order Nomor 049 dan 050 adalah tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris Penggugat adalah sangat mengada-ada, dan semakin membuktikan bahwa Penggugat hanya mencari alasan untuk menghindar dari kewajibannya, sebab faktanya ada beberapa purchase order sebelumnya yang tidak ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris, namun tetap diterima dan bahkan telah dibayarkan oleh Penggugat, yakni Purchase Order No. 036/MMI/HiCon-DUMAI/VI/15, Purchase Order No. 051/MMI/HiCon-DUMAI/IX/15, dan Purchase Order No. 052/MMI/HiCon-DUMAI/IX/15;
- Bahwa lebih lanjut, terhadap Purchase Order No. 049, dan 050, yang ditolak oleh Penggugat, faktanya Penggugat tidak menolak/ mengembalikan barang dari Tergugat bahkan faktanya Penggugat justru menerima dan menikmati barang pesannya tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, Penggugat wajib membayar harga dari barang tersebut:



“Jual Beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

- Bukan hanya itu, Penggugat telah menerbitkan bilyet giro sebagai jaminan pembayaran kepada Tergugat, yang mana tidak boleh dicairkan oleh Penggugat sampai dengan pembayaran dilakukan oleh Penggugat melalui transfer;

- Berdasarkan fakta-fakta di atas, muncul keanehan bagi Tergugat:

- Bagaimana mungkin Penggugat masih tidak mengakui Purchase Order No. 049 dan 051 karena tidak ada tandatangan dari Direksi dan Komisaris, sedangkan purchase order sebelum dan sesudahnya yang tidak ditandatangani saja, telah dibayarkan oleh Penggugat ?

- Bagaimana mungkin Penggugat meminta Purchase Order 049 dan 051 dibatalkan, sedangkan Penggugat telah menerima atau menikmati barang tersebut, dan bukannya mengembalikan, bahkan Penggugat sendiri yang telah memberikan bilyet giro sebagai jaminan pembayaran kepada Tergugat ?

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, sudah layak dan sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin ke-8 dan ke-9, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa lebih lanjut agar purchasing order no. 049/MMI-Hicon/IX/2015, dan purchasing order no. 050/MMI-Hicon/IX/2015, seolah-olah sah dan tidak cacat hukum, maka Tergugat secara diam-diam telah berulang kali menyuruh karyawan Tergugat datang ke kantor Penggugat dan memaksa karyawan penggugat untuk menandatangani dan membubuhi cap perusahaan Penggugat....”



“Bahwa tindakan Tergugat yang menyuruh karyawannya berulang kali datang ke kantor Penggugat dan memaksa karyawan Penggugat untuk menandatangani dan membubuhi cap perusahaan telah mengakibatkan ketidaknyamanan dan keresahan terhadap karyawan Penggugat untuk melakukan pekerjaan....”

Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat dalam poin di atas tidak benar dan hanya sebagai upaya Penggugat untuk mengalihkan fakta bahwa sesungguhnya Penggugatlah yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan, sebab apabila Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan didasarkan oleh adanya pemaksaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun jika Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pemaksaan melalui putusan pidana, maka hal tersebut hanyalah tuduhan yang tak berdasar;
- Bahwa, dalil pemaksaan yang diajukan oleh Penggugat adalah masuk ke dalam tindak pidana pemaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XI/2013, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

- Sehingga dengan demikian, oleh karena pemaksaan seperti yang didalilkan Penggugat merupakan dugaan tindak pidana, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah tindak pidana tersebut



terbukti melalui putusan Hakim, kemudian Penggugat dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, sebab azas praduga tidak bersalah harus melekat pada setiap orang yang telah dituduh melakukan perbuatan pidana, dimana azas tersebut mensyaratkan setiap orang tidak dapat dihukum atau dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

- Sehingga berdasarkan ketentuan di atas, maka dalil Penggugat demikian adalah tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada, bahkan hanya berupa tuduhan belaka, maka sudah layak dan sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin ke-10 dan ke-11, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"....Maka terdapat pertentangan, kejanggalan dan perbedaan mengenai nilai dalam purchasing order dan delivery order. Dalam purchasing order No. 049/MMI-Hicon/IX/2015 disebutkan nilai purchasing order Rp.163.680.000,- sedangkan dalam delivery ordernya yakni delivery order No. DO/IX/15/0197, senilai Rp.166.571.680,- dalam purchasing order No. 050/MMI-Hicon/IX/2015 disebutkan nilai purchasing order Rp.277.200.000,- akan tetapi dalam delivery order No. DO/IX/15/0198a, senilai Rp.102.286.800,-."

"Bahwa tidak adanya tanda tangan dari direktur dan komisaris Penggugat dalam purchasing order dan adanya perbedaan nilai dalam purchasing order dengan delivery order...."

Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:



- Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah keliru, sebab tidak ada Surat Kuasa Hukum No. 101, sehingga dengan demikian Penggugat diwajibkan untuk membuktikan Surat Kuasa Hukum No. 101/P&H/MMIMP/VI/16;
- Bahwa adapun Surat 101 adalah somasi atau peringatan yang dibuat oleh Tergugat terkait dengan hutang Penggugat yang belum dibayarkan. Adapun dalam, perhitungan jumlah hutang Penggugat yang harus dibayarkan adalah berdasarkan pada sales invoice (tagihan) dan bukannya delivery order (surat jalan), karena delivery order atau surat jalan hanya mencantumkan bahwa barang telah dikirim dan diterima, tidak ada jumlah tagihan didalamnya, sedangkan Invoice adalah tagihan yang sesuai dengan jenis barang dan jumlah yang diterima oleh Penggugat;
- Lebih lanjut, apabila ada perbedaan nominal didalamnya dan Penggugat dengan mudahnya meminta PO yang dikeluarkan oleh Penggugat sendiri menjadi tidak sah atau cacat hukum adalah tidak berdasar, sebab faktanya, Penggugat tidak pernah menolak ataupun mengembalikan barang yang telah diterima oleh Penggugat, atau dengan kata lain telah menikmati kegunaan barang yang diterimanya, sehingga dengan demikian, maka muncullah kewajiban Penggugat untuk membayar barang-barang tersebut;
- Bahkan, selanjutnya Penggugat berulang-ulang mendalilkan tidak adanya tanda tangan Direksi dan Komisaris menjadikan PO tidak sah adalah keliru, dan sangat mengada-ada, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, faktanya 3 (tiga) buah purchase order yang terbit sebelum dan sesudah PO No. 049 dan 050 juga tidak ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris, namun tetap diterima dan bahkan telah dibayarkan oleh Penggugat, yakni Purchase Order No. 036/MMI/HiCon-DUMAI/VI/15, Purchase Order No. 051/MMI/HiCon-



DUMAI/IX/15, dan Purchase Order No. 052/MMI/HiCon-DUMAI/IX/15, sehingga berdasarkan fakta diatas, PO tersebut haruslah dinyatakan sah;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta yang terjadi di atas sudah layak dan sepatasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin ke-14, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"Bahwa oleh karena gugatan a quo perkara berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka cukup beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan putusan a quo perkara dapat dijalan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad);

Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, karena adapun bukti surat yang diajukan adalah bukan bukti autentik dan bukti surat tersebut lah yang diminta Penggugat untuk dibatalkan bahkan menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 huruf B Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil (SEMA No. 3 tahun 2000), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak



menjatuhkan Putusan Serta Merta , kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

b). Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah"

- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah adanya perbedaan jumlah hutang yang masih belum dibayarkan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga demi hukum putusan serta merta tidak dapat dikabulkan;
- Sehingga, sudah layak dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

C. Dalam Rekonpensi.

1. Bahwa Tergugat Konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi selanjutnya menjadi Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar segala hal yang telah dikemukakan dalam bagian Konpensi tidak terpisahkan dengan bagian dalam Rekonpensi ini;

3. Bahwa pada tanggal 9 April 2015 Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah hubungan hukum perjanjian jual beli, dimana Tergugat Rekonpensi melakukan pemesanan sejumlah barang dan Penggugat Rekonpensi akan menyerahkan barang tersebut yang kemudian akan dibayar harganya oleh Tergugat Rekonpensi, adapun hal tersebut sesuai dengan karakteristik perjanjian jual beli yang definisinya di atur dalam Pasal 1457 KUHPer, yaitu:

"Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan."



4. Bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di atas adalah sah menurut hukum karena telah disepakati oleh kedua belah pihak, mengenai suatu hal yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (yakni berupa pc strand, wedges for monojack, dsb), sehingga jelas bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPer serta mengikat para pihak layaknya sebagai undang undang;

5. Bahwa, setelah Tergugat Rekonpensi melakukan pemesanan pembelian sejumlah barang kepada Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi kemudian melakukan pengiriman barang pesanan tersebut dengan jumlah tagihan sebesar Rp.1.401.772.124,- (satu milyar empat ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah) ("Tagihan Penggugat Rekonvensi"), dengan rincian sebagai berikut:

a. Tagihan pertama, sebesar Rp.47.190.000,- (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/IV/15/0134 tertanggal 13 April 2015 yang diterbitkan Penggugat Rekonpensi atas Purchase Order No. 017/MMI/HICon-DUMAI/IV/15 tertanggal 8 April 2015 yang diterbitkan Tergugat Rekonpensi untuk pembelian barang berupa mono/single stressing jack (250 KN), include wedges multi use 12.7 mm & 9.53 mm, dan hydraulic pump for mono jack 250 KN, include manometer biasa;

b. Tagihan Kedua, sebesar US\$ 20.051,33,- (dua puluh ribu lima puluh satu koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat) atau sesuai dengan kurs mata uang rupiah pada tanggal 16 April 2015 sebesar Rp.258.662.157,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/IV/15/0136 tertanggal 16 April 2015 yang



diterbitkan Penggugat Rekonpensi atas Purchase Order No. 021/MMI/HICon-DUMAI/IV/15 tertanggal 10 April 2015, yang diterbitkan Tergugat Rekonvensi untuk pembelian barang berupa PC Strand Dia 9.53 mm (1860 MPA);

c. Tagihan ketiga, sebesar Rp.500.500,- (lima ratus ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/IV/15/0135 tertanggal 20 April 2015 yang diterbitkan Penggugat Rekonpensi atas Purchase Order No. 027/MMI/HICon-DUMAI/IV/15 tertanggal 14 April 2015 yang diterbitkan Tergugat Rekonpensi untuk pembelian barang berupa multi wedge QVM 10 for monojack dia 9.53 mm;

d. Tagihan keempat, sebesar \$ 20.824,76 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh empat koma tujuh puluh enam dollar Amerika Serikat) atau berdasarkan kurs mata uang rupiah pada tanggal 4 Juni 2015 setara dengan Rp.277.927.247,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/VI/15/0213 tertanggal 04 Juni 2015 yang diterbitkan Penggugat Rekonvensi atas Purchase Order No. 035/MMI/HICon-DUMAI/IV/15 tertanggal 29 Mei 2015 yang diterbitkan Tergugat Rekonvensi untuk pembelian barang berupa PC Strand dia 9.53 mm (1860 MPA);

e. Tagihan kelima, sebesar Rp.1.001.000,- (satu juta seribu rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/VI/15/0217 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan Penggugat Rekonvensi atas Purchase Order No. 036/MMI/HICon-DUMAI/VI/15 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan Tergugat Rekonvensi untuk pembelian barang berupa wedges for monojack diameter 9.53 mm;

f. Tagihan keenam, sebesar Rp.71.018.640,- (tujuh puluh satu juta delapan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) berdasarkan



Sales Invoice No. SI/MMI/VII/15/0280 tertanggal 04 Juli 2015 yang diterbitkan Penggugat Rekonvensi atas Purchase Order No. 037/MMI/HICon/VII/15 tertanggal 27 Juli 2015 yang diterbitkan Tergugat Rekonvensi untuk pembelian barang berupa Low Relaxation IX7PC Strand Dia 9,53 mm (1860 MPA);

g. Tagihan ketujuh, sebesar Rp.193.347.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/VII/15/0282 tertanggal 31 Juli 2015 yang diterbitkan Penggugat Rekonvensi atas Purchase Order No. 037/MMI/HICon/VII/15 tertanggal 27 Juli 2015 yang diterbitkan Tergugat Rekonvensi untuk pembelian barang berupa Low Relaxation IX7PC Strand Dia 9,53 mm (1860 MPA);

h. Tagihan kedelapan, sebesar Rp.279.417.600,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/IX/15/0339 tertanggal 04 September 2015 yang diterbitkan Penggugat Rekonvensi atas Purchase Order No. 042/MMI/HiCon/VIII/15 tertanggal 26 Agustus 2015 yang diterbitkan Tergugat Rekonvensi untuk pembelian barang berupa Low Relaxation IX7PC Strand Dia 9,53 mm (1860 MPA);

i. Tagihan Kesembilan, sebesar Rp. 638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/IX/15/0364 tertanggal 29 September 2015 yang diterbitkan Penggugat Rekonvensi atas Purchase Order No. 047/MMI/HiCon-DUMAI/IX/15 tertanggal 15 September 2015 yang diterbitkan Tergugat Rekonvensi untuk pembelian barang berupa wedges for monojack dia 9.53 mm;

j. Tagihan kesepuluh, sebesar Rp.166.571.680,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/IX/15/0362 tertanggal



26 September 2015 yang diterbitkan Penggugat Rekonpensi atas Purchase Order No. 049/MMI/HiCon/IX/15 tertanggal 25 September 2015 yang diterbitkan Tergugat Rekonpensi untuk pembelian barang berupa low relaxation IX7 PC strand dia 12.7 mm (1860 MPA) dan low relaxation IX7 PC Strand dia 12.7 mm (1860 MPA);

k. Tagihan kesebelas, sebesar Rp.102.286.800,- (seratus dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/XII/15/0524 tertanggal 01 Desember 2015 yang diterbitkan Penggugat Rekonpensi atas Purchase Order No. 050/MMI/HiCon/IX/15 tertanggal 25 September 2015 yang diterbitkan Tergugat Rekonpensi untuk pembelian barang berupa low relaxation IX7 PC Strand dia 9.53 mm (1860 MPA);

l. Tagihan Keduabelas, sebesar Rp.1.914.000,- (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/XI/15/0482 tertanggal 16 November 2015 yang diterbitkan Penggugat Rekonpensi atas Purchase Order No. 051/MMI/HiCon-DUMAI/IX/15 tertanggal 02 Oktober 2015 yang diterbitkan Tergugat Rekonpensi untuk pembelian barang berupa wedges for monojack dia 9.53 mm; dan

m. Tagihan ketigabelas, sebesar Rp.577.500,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Sales Invoice No. SI/MMI/ IX/15/0363 tertanggal 29 September 2015 yang diterbitkan Penggugat Rekonpensi atas Purchase Order No. 052/MMI/HiCon-DUMAI/IX/15 tertanggal 28 September 2015 yang diterbitkan Tergugat Rekonpensi untuk pembelian barang berupa wedges for monojack dia 12.7 mm;



6. Bahwa Tergugat Rekonsensi akan melakukan pembayaran dalam jangka waktu 60 hari sejak barang yang dikirimkan oleh Penggugat Rekonsensi telah diterima;

7. Bahwa pada faktanya, tagihan Penggugat Rekonsensi yang telah dibayar oleh Tergugat Rekonsensi hanya sebesar Rp.852.776.044,- (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran pertama pada tanggal 12 Juni 2015 dengan nilai sebesar Rp.1.001.000,- (satu juta seribu rupiah);
- b. Pembayaran kedua pada tanggal 18 Juni 2015 dengan nilai sebesar Rp 47.190.000,- (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- c. Pembayaran ketiga pada tanggal 24 Juli 2015 dengan nilai sebesar Rp.258.662.157,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
- d. Pembayaran keempat pada tanggal 17 September 2015 dengan nilai sebesar Rp.177.927.247,- (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
- e. Pembayaran kelima pada tanggal 18 September 2015 dengan nilai sebesar Rp.638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- f. Pembayaran keenam pada tanggal 01 Oktober 2015 dengan nilai sebesar Rp.577.500,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- g. Pembayaran ketujuh pada tanggal 07 November 2015 dengan nilai sebesar Rp.500.500,- (lima ratus ribu lima ratus rupiah);



h. Pembayaran kedelapan pada tanggal 11 November 2015 dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

i. Pembayaran kesembilan pada tanggal 16 November 2015 dengan nilai sebesar Rp.1.914.000,- (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah); dan

j. Pembayaran kesepuluh pada tanggal 08 Januari 2016 dengan nilai sebesar Rp.64.365.640,- (enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah);

8. Bahwa berdasarkan seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi di atas, Tergugat Rekonsensi masih memiliki sisa hutang sebesar Rp.548.996.080,- (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh rupiah), namun pada faktanya, sampai dengan gugatan rekonsensi a quo diajukan, Tergugat Rekonsensi tidak juga memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran sisa hutang tersebut;

9. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi telah memperingatkan Tergugat Rekonsensi untuk segera menyelesaikan seluruh hutangnya paling lambat sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 melalui Surat Somasi/Surat Peringatan No. 101/P&H/MMIMP/VI/2016 tertanggal 10 Mei 2016;

10. Bahwa meskipun Tergugat Rekonsensi telah dinyatakan lalai/diperingati berdasarkan Somasi tertanggal 10 Mei 2016 tersebut, namun Tergugat Rekonsensi tetap tidak memenuhi kewajibannya, sehingga tanggal 18 Mei 2016, Penggugat Rekonsensi kembali memberikan Somasi/Surat Peringatan Terakhir kepada Tergugat Rekonsensi untuk segera menyelesaikan kewajibannya, berdasarkan Surat No. PNH 103/JF-RD/ V/2016 tertanggal 18 Mei 2016;



11. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi yang lalai tidak memenuhi kewajibannya merupakan tindakan yang penuh itikad buruk, dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 jo Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

12. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi yang ingkar janji (wanprestasi) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi, sehingga menurut peraturan perundang-undangan, Tergugat Rekonsensi diwajibkan membayar biaya, bunga, dan kerugian atas kelalaiannya tersebut;

13. Bahwa adapun tindakan Tergugat Rekonsensi yang tidak membayar hutangnya Rp.548.996.080,- (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh rupiah) sebagai kewajibannya, maka berdasarkan Undang-Undang Lembaran Negara Staatblad 1848 No. 22 dan Pasal 1250 KUH Perdata, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi adalah sebesar 6% (enam persen) setahun sejak



perkara a quo diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang Lembaran Negara Staatblad 1848 Nomor 22.

"Seorang debitur yang berutang sejumlah uang dan terlambat memenuhi prestasinya, maka ia dapat dibebani bunga moratoir. Yang besarnya bunga moratoir adalah 6 % (enam persen) setahun dan bunga ini diperhitungkan sejak dituntut ke pengadilan."

"Pasal 1250 KUH Perdata

dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus."

Maka, berdasarkan seluruh uraian di atas, kami berharap serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Konpensasi.

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh sebab dikualifikasikan sebagai Penggugat beritikad tidak baik dengan tidak pernah menghadiri mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (obscur libel karena tidak memiliki dasar hukum dalam posita;
4. Menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (obscur libel) oleh sebab dalil Penggugat mengenai pemaksaan tidak berdasar hukum;



5. Menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (obscur libel) karena terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan;

6. Menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (obscur libel) oleh sebab terdapat perbedaan dasar hukum dengan permintaan (petitum) Penggugat;

7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak dalil Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menerima dalil Tergugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

C. Dalam Rekonsensi.

1. Menerima dalil Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian dari wanprestasi yang dilakukan sebesar Rp.548.996.080,- (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian, bunga dan biaya yang ditetapkan sebagai bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) setahun dari jumlah kerugian sejak gugatan a quo diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi dari putusan ini;

6. Membebankan biaya perkara pada Tergugat Rekonsensi;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 29 November 2018 Nomor 632/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian dari wanprestasi yang dilakukan sebesar Rp.548.276.080,- (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan ini;
5. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini sebesar Rp.976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 632/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Desember 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 November 2018 Nomor 632/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 44 dari 49 halaman putusan perkara Nomor : 27/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 April 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan untuk itu yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti masing-masing pada tanggal 19 Februari 2019 dan 14 Februari 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2019, menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memberi putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembading semula Penggugat;

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

- Menerima eksepsi Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;
- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO) ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Trebanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Atau apabila Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Agustus 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding ini untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 November 2018 Nomor 632/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 November 2018 Nomor 632/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak serta telah pula meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua dalil, beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan

Halaman 46 dari 49 halaman putusan perkara Nomor : 27/Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat ternyata keberatan-keberatan dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan dalam proses di pengadilan tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 November 2018 Nomor 632/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang- undangan lainnya terutama ketentuan-ketentuan dalam HIR dan Rv ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 November 2018 Nomor 632/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut,



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **2 Maret 2020** oleh Kami **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/Pdt/2020/PT.DKI tanggal 21 Januari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2020** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ANDI SYAMSIAR, S.H., M.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ANDI SYAMSIAR, S.H., M.H

Biaya-biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya proses	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-